

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yakni dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan pengembangan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang Pidana Imigrasi dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Dalam skala Internasional, Penyelundupan Manusia diatur dalam Protokol PBB Terhadap Penyelundupan Manusia. Adanya berbagai kasus tindak pidana penyelundupan manusia seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 115/Pid.Sus/2012/PN-PCT membuktikan bahwa sampai saat ini belum maksimalnya pemberlakuan aturan terkait tindak pidana penyelundupan manusia. Maka perlu diadakan pembaharuan hukum pidana terkait hal ini yang merupakan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai serta sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Ketentuan pidana penyelundupan manusia yang diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Keimigrasian saat ini tidak menunjukkan adanya muatan sanksi tindakan terhadap pelaku penyelundupan manusia di Indonesia. Selain itu Pasal 120 Undang-Undang Keimigrasian ayat (2) menetapkan pidana yang sama

terhadap percobaan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia. Selain itu, terhadap orang yang diselundupkan atau sebagai korban belum diatur ketentuan tindakan administrative keimigrasian, padahal orang yang diselundupkan turut secara langsung maupun tidak langsung mendorong terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia. Oleh karenanya koordinasi antar instansi-instansi terkait seperti Kepolisian, Keimigrasian, TNI AL dan Pemda setempat perlu ditingkatkan dalam melakukan penanganan penyelundupan manusia di daerah perbatasan.

2. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia masih terdapat banyak kelemahan. Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian belum dapat mencakup keseluruhan aspek dalam penanggulangan penyelundupan manusia. Kedepannya terhadap perumusan tindak pidana penyelundupan manusia perlu dilakukan pembaharuan dengan cara merevisi Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian, dimana harus dijelaskan secara detail siapa-siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan menyebutkan identitas yang jelas. Misalnya peranan korban yang dalam hal ini juga bertindak sebagai pihak yang meminta untuk diselundupkan baik secara langsung maupun tidak langsung mendorong terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia beserta dengan sanksi pidananya. Hal ini diharapkan jika terjadi suatu tindak pidana penyelundupan manusia kedepannya akan mempermudah dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan karena sudah jelas siapa-siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedepannya, 3

kebijakan dapat dilakukan yakni hal pertama yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan kebijakan kontrol perbatasan yang bertujuan untuk membatasi ruang gerak dari para imigran gelap dan para agen penyelundup, Kedua kebijakan deportasi dan pengabsahan (*deportation and legalization*) yaitu mengenai dibutuhkannya suatu pengesahan kebijakan dari pemerintah RI terkait status para imigran tersebut karena dalam pelaksanaannya di Indonesia, deportasi tidak dapat dilaksanakan jika belum mendapatkan status pengungsi yang diberikan oleh UNHCR serta Ketiga, kebijakan pemeriksaan dan tinjauan terhadap lokasi pekerjaan (*work-site inspections, raids, and sanctions against employers or illegal immigrants*), dalam kebijakan ini dilakukannya penggerebekan, dan sanksi yang tegas terhadap para pelaku agen yang terlibat dalam penyelundupan manusia.

B. Saran

Adapun saran dan rekomendasi yang penulis ajukan terhadap permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Urgensi penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) sebaiknya dianggap sebagai permasalahan yang harus diberantas dengan serius di Indonesia, karena Indonesia memiliki letak yang strategis terutama di jalur Perairan yang berbatasan dengan banyak Negara Tetangga. Untuk Itu perlu dilakukan penanggulangan serius terkait permasalahan penyelundupan manusia ke wilayah Indonesia melalui kerjasama yang baik antara Instansi Pemerintah, Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, PBB dan instansi terkait lainnya. Terhadap perumusan tindak pidana

penyelundupan manusia, Eksekutif dan Legislatif perlu melakukan pembaharuan dengan cara merevisi Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian, dimana harus dijelaskan secara detail siapa-siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan menyebutkan identitas yang jelas. Misalnya peranan korban yang dalam hal ini juga bertindak sebagai pihak yang meminta untuk diselundupkan baik secara langsung maupun tidak langsung mendorong terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia. Hal ini diharapkan jika terjadi suatu tindak pidana penyelundupan manusia kedepannya akan mempermudah dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan karena sudah jelas siapa-siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, perlu ditetapkannya kategori sanksi yang jelas terhadap pelaku serta korban yang dalam hal ini juga berperan sebagai pelaku dengan mengacu pada berat ringannya ancaman pidana yang dijatuhkan oleh Hakim nantinya. Dengan harapan dapat menanggulangi ataupun mengurangi terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia. Jika dikemudian hari ditemukan ada actor intelektual lain yang terlibat misalnya instansi maupun korporasi, maka harus ditetapkan pula sanksi yang bersifat administrasi yang bersifat mutlak dan diperketat dengan penerapan alasan penghapusan pidana, mengingat kejahatan tindak pidana penyelundupan manusia yang bersifat transnasional dan mempunyai dampak yang sangat luas.

2. Pemerintah dan Legislatif harus melakukan revisi terkait Pasal 120 Undang-Undang Keimigrasian dengan membuat aturan yang lebih detail mengenai

korban tindak pidana penyelundupan manusia yang sekaligus berperan sebagai pelaku yang berperan dalam terjadinya tindak pidana, sehingga terhadap korban sekaligus pelaku ini tidak ada kekaburan mengenai perbuatan, kesalahan serta dengan adanya pembedaan peran pelaku akan berpengaruh pada berat atau ringannya sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim di Pengadilan. Selain itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap tindak pidana penyelundupan manusia, karena hal ini merupakan kejahatan transnasional yang memberikan dampak buruk bagi warga negara. Pemerintah harus melakukan upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan manusia dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana untuk mencegah tindak pidana penyelundupan manusia, seperti meningkatkan kontrol dan patroli di pantai-pantai yang rentan dijadikan tujuan illegal penyelundupan manusia selain itu juga meningkatkan Sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol untuk keluar masuk wilayah Indonesia melalui jalur resmi agar praktek penyelundupan manusia bisa dicegah dan ditumpas dengan maksimal. Pemahaman dan sosialisasi mengenai bahaya penyelundupan manusia juga harus dilaksanakan, bahkan dimungkinkan untuk membentuk lembaga yang konsen terhadap program penyelundupan manusia guna meminimalisir terjadinya penyelundupan manusia. Upaya penegakan hukum tidak pernah lepas dari kendala. Evaluasi dan peningkatan instansi imigrasi menjadi hal penting dan prioritas guna meningkatkan kinerja imigrasi. Saling berkoordinasi instansi penegak hukum lainnya dan peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi poin penting untuk

dilakukan agar penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan manusia dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Selain itu, pemerintah perlu memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna menanggulangi masalah perdagangan manusia serta sosialisasi bahaya perdagangan dan penyelundupan manusia khususnya bagi masyarakat di pesisiran dan di pedalaman agar masyarakat Indonesia tidak menjadi korban maupun pelaku. Selain itu, pengaturan sanksi ideal seharusnya selaras dengan tujuan pemidanaan, sanksi bisa berupa pidana kerja sosial, ini adalah pidana alternatif dari perampasan kemerdekaan jangka pendek yang dilakukan dengan berdasarkan hitungan jam tertentu dan dilakukan tanpa bayaran. Akan tetapi mereka mendapat skill yang bisa membantu mereka dalam aktifitas sosial dan ekonomi, sanksi pidana kerja sosial menjadi selaras dengan tujuan pemidanaan yang bukan hanya sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi juga sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.